

**KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK MEMBERIKAN  
KETERANGAN PADA PUTUSAN PERKARA PERDATA  
(Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR**  
**NPM: 1406200373**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

*Supat, Cerdas dan Jujur*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR  
**NPM** : 1406200373  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
 MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK  
 MEMBERIKAN KETERANGAN PADA PUTUSAN  
 PERKARA PERDATA (Analisis Putusan Nomor:  
 2012-K/Pdt/2015)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HAN/FAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.II., M.II
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
4. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR  
NPM : 1406200373  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN KETERANGAN PADA PUTUSAN  
PERKARA PERDATA (Analisis Putusan Nomor:  
2012-K/Pdt/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II



**IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0101017408



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR  
NPM : 1406200373  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN KETERANGAN PADA PUTUSAN  
PERKARA PERDATA (Analisis Putusan Nomor:  
2012-K/Pdt/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Oktober 2018

Pembimbing I

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H  
NIDN: 0101017408

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Surya Sarbaini Siregar  
NPM : 1406200373  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN KETERANGAN PADA PUTUSAN PERKARA  
PERDATA (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena telah begitu banyak memberi nikmat kepada penulis berupa kejernihan dalam berfikir, kesehatan, kesempatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia dan merupakan pemimpin umat yang telah meninggalkan pedoman yang mulia berupa AL Qur'an dan As Sunnah. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)”**. Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda **Syamsuddin Siregar S.H., M.H** dan Ibunda **Timeal Harahap S.Pd., M.Pd** orang tua yang telah mengasuh, mendidik,

memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang dan cinta yang senantiasa memberikan segala fasilitas yang tak bisa dibalas dengan apapun. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah bagi mereka.

Terimakasih buat saudara saya, abangda saya tercinta yang paling saya sayangi **Syati Manaharawan Siregar, S.E., M.M** dan Adek saya **Meilan Sarbaini Siregar, S.T** dan **Putri Juni Aldina Sari Siregar** yang selalu mendukung dan memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan yang telah diberikan dalam menimba ilmu hukum menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Guntur Rambey, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan Bapak **Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Ibu **Hj. Rabiah.Z Harahap, S.H., M.H** selaku dosen Penasehat Akademik. Dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teman-teman kelas C-2 Sore dan E-2 Sore Hukum Acara. Terutama buat **Indah Kurnia Harahap S.H, Ilham Fauzi S.H, Titin Nursanti S.H, Elvan Kumbara, Tongku Aidhil Fitrah, Zulfadli Rauf Nst, Munawir Syahdy Siregar, M. Prio Handoko, Malim Perwira Harahap, Ridwan Pohan** dan **Nur Hidayati Harahap** serta seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmad dan karunia-Nya serta membalas segala budi baik yang diberikan oleh penulis. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membantu untuk



kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 09 September 2018

Peneliti

**Raja Surya Sarbaini Siregar**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	11
D. Definisi Operasioanal.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kekuatan Putusan.....	13
B. Pengertian Hakim.....	19
C. Keterangan Memutus Perkara Perdata .....	23
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Pemeriksaan Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia .....	31
B. Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Dalam Mempertimbangkan Keterangan Saksi Yang Tidak Diperiksa Di Persidangan.....	43

C. Upaya Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor:2012-K/Pdt/2015)..	58
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN PADA PUTUSAN PERKARA PERDATA (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)**

**RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR**  
**1406200373**

Hukum haruslah ditegakkan. Dalam kerangka penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan, khususnya dalam hal pembuktian, saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglemen*), Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 1866 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), menentukan bahwa alat bukti itu terdiri dari surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan saksi di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan perkara dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak diperiksa pada persidangan serta untuk menganalisis Putusan mengenai upaya hukum kekuatan putusan hakim dalam mempertimbangkan saksi yang tidak memberikan keterangan pada putusan perkara perdata Nomor. 2012-K/Pdt/2015. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, dan analisis data yaitu secara kualitatif.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor. 2012-K/Pdt/2015. Majelis Hakim pada tingkat Kasasi yang memutus perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum yang sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memutus perkara atas nama pemohon kasasi ditolak, seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung adalah menerima gugatan dan mempertimbangkan gugatan dari pemohon kasasi serta mengabulkan gugatan dari pemohon kasasi. Sehingga tidak perlu lagi nasihat atau petunjuk bagaimana memutus suatu perkara tersebut.

Kata Kunci: Gugatan, Putusan Pengadilan, Gugatan yang dapat diterima.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saksi merupakan suatu alat bukti yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di hadapan majelis hakim dalam suatu perkara di persidangan. Seorang saksi tentunya memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai suatu aturan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Akan tetapi, hukum tersebut berasal dari masyarakat yang kemudian oleh masyarakat dipergunakan untuk mengatur bentuk-bentuk hubungan antara manusia. Masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada di tengah-tengahnya, oleh sebab itu maka merupakan suatu kenyataan yang harus diakui bahwa dimana ada masyarakat, maka disitu pula ada hukum.<sup>1</sup>

Hukum haruslah ditegakkan. Dalam kerangka penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan, khususnya dalam hal pembuktian, saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR), Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menentukan bahwa alat bukti itu terdiri dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Istilah saksi” tentu bukan merupakan istilah yang baru dalam dunia ilmu hukum, khususnya pada hukum acara. Hakim merupakan pilar

---

<sup>1</sup> Jamaludin Saragih, “*Hak dan Kewajiban Saksi Dalam Perkara Perdata*”, melalui <https://www.hetanews.com>, diakses Kamis, 19 April 2018, Pukul 17.30 Wib.

utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>3</sup>

Salah satu tugas hakim dalam perdata adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan,

---

<sup>2</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 74.

tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.<sup>4</sup>

Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan diantara para pihak berperkara yang diwajibkan untuk memberikan bukti, baik pihak penggugat atau pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang akan memikul beban pembuktian. Dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan dengan seksama olehnya.<sup>5</sup>

Pembuktian dengan saksi dalam Hukum Acara Perdata sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat yang pada umumnya karena adanya saling mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di depan persidangan. Oleh karena itu, kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.

Saksi dalam hukum adat dikenal ada dua macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang

---

<sup>4</sup> Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Cv Pustaka Setia, halaman 139.

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 140.

menjadi persoalan dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau dirasakan oleh saksi. Lagi pula, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasannya dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangkaan yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian Pasal 171 ayat (2) HIR/308 RBg. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian.

Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah, saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut Pasal 242 KUHPidana.<sup>6</sup>

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 149.



pihak tergugat sudah mengakui apa yang digugat oleh penggugat, pembuktian tidak diperlukan lagi.<sup>7</sup>

Prosedur Hukum Acara Perdata, menganut suatu azas hakim bersifat pasif, azas ini yang membedakan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara perdata yang diajukan kehadapannya dan hakim memeriksa bukti-bukti yang diserahkan kepadanya.<sup>8</sup>

Objek sengketa/perkara dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh dari warisan orang tua penggugat kepada penggugat, maka sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai siapa yang memiliki tanah objek perkara/sengketa, karenanya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tanah objek sengketa apakah benar adalah diperoleh dari warisan orang tuanya Almarhum (Alm). Mara Sakti Harahap, oleh karenanya maka majelis hakim akan mempertimbangkan tentang apakah penggugat benar anak (Alm). Mara Sakti Harahap dan berhak atas tanah milik orang tuanya, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut:

Berdasarkan aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian bagian kesatu Pasal 832 yang pada pokoknya yaitu, menurut undang-undang yang berhak untuk jadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 126.

<sup>8</sup> S. Marbun. 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press, halaman 19.

dan Pasal 834 yang pada pokoknya sebagai berikut: tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya.

Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 834 KUHPerdara di atas dan Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unterudang dan diketahui camat Kecamatan Barumun Tengah tanggal 05 September 2013, pada pokoknya bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat adalah anak dari Almarhum (Alm). Mara Sakti Harahap dan bukti surat Penggugat yang diberitanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6 yang pada pokoknya menerangkan atau menjelaskan pada pokoknya, tanah yang menjadi objek perkara/sengketa adalah milik orang tua Penggugat (Alm). Mara Sakti Harahap dan keterangan saksi Penggugat yaitu 1. Saksi Tongku Soripada Mulia Hasibuan, 2. Saksi Seriani, 3. Saksi Nurhayati Hasibuan, 4. Saksi Hobol Hasibuan, 5. Saksi Abdul Hakim Hasibuan, 6. Saksi Tigor Hasibuan menjelaskan pada pokoknya kenal dengan Penggugat yang merupakan anak dari (Alm). Mara Sakti Harahap, juga saksi para tergugat yaitu Saksi Panusunan Harahap menerangkan pada pokoknya kenal dengan ayah Penggugat (Alm). Mara Sakti Harahap sebagai mantri kesehatan.

Berdasarkan hal di atas Majelis Hakim memahaminya dan berpendapat dengan berkesimpulan Penggugat adalah anak dari (Alm). Mara Sakti Harahap yang merupakan salah satu ahli waris (Alm). Mara Sakti Harahap, sehingga penggugat adalah berhak untuk mengajukan gugatan atas objek yang menjadi tanah perkara/sengketa dalam perkara gugatan ini (*aquo*) dengan para Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat

Majelis Hakim telah bersesuai dengan maksud dari aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 832 dan Pasal 834.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 01/PDT.G/2014/PN.PSP.SBH. Hakim dalam perkara tersebut membuat pertimbangan yang di luar ketentuan hukum acara perdata, hakim mengutip pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi Panusunan Harahap yang tidak pernah dihadirkan hakim di depan persidangan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 01/PDT.G/2014/PN.PSP.SBH. di dalam suatu perkara putusan tersebut terdapat salah satu keterangan saksi atas nama Pamusuk Harahap telah diubah menjadi Panusunan Harahap, yang pada faktanya saksi atas nama Panusunan Harahap tidak pernah diperiksa di persidangan. Namun, dalam pertimbangan hakim tersebut muncul nama saksi tergugat Panusunan Harahap.

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan analisis putusan hakim tentang: **Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015).**

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Pemeriksaan Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia?

- b. Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Yang Memuat Pertimbangan Keterangan Saksi Yang Tidak Diperiksa Di Persidangan?
- c. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penulisan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum khususnya hukum acara, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kekuatan putusan hakim yang tidak memberikan keterangan dalam memutuskan perkara perdata.

- b. Secara praktis

Penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan dan sebagai sumbangan pemikiran baik kepada ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan juga pengetahuan acara tentang kekuatan putusan hakim yang tidak memberikan keterangan dalam memutus perkara perdata.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Pemeriksaan Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Yang Memuat Pertimbangan Keterangan Saksi Yang Tidak Diperiksa Di Persidangan.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015).

### **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta, individu, kelompok atau keadaan dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dengan jenis penelitian yuridis normatif.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, karya ilmiah, hasil Putusan penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier. Terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus dan lain-lain.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Keseluruhan sumber data hukum di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### D. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015).”** Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kekuatan adalah apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.<sup>10</sup>
2. Putusan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>11</sup>
3. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>10</sup> No Name. “Kekuatan”, melalui <https://googleweblight.com>, diakses Minggu, 19 Agustus 2018, Pukul 13.00 wib.

<sup>11</sup> Neng Yani Nuryani, *Op. Cit.*, halaman 181.

<sup>12</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Loc. Cit.*,

4. Pertimbangan hukum adalah suatu pendapat yang disajikan hakim untuk memperkuat dan mendukung putusannya yang dituangkan dalam amar putusan dengan frasa “mengadili”.<sup>13</sup>
5. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.<sup>14</sup>
6. Keterangan Memutus perkara perdata adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 221.

<sup>14</sup> Jamaludin Saragih. *Loc.Cit.*,

<sup>15</sup> No Name. “*Memutus Dalam Perkara Perdata*”, melalui pn-tilamuta.go.id, diakses Minggu, 19 Agustus 2018, pukul 13.00 wib.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kekuatan Putusan

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana menjamin pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.<sup>16</sup>

Sumber hukum acara perdata adalah tempat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku di negara kita, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura.
2. *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg) adalah hukum perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura.
3. *Burgelijk Wetboek* (BW) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka, halaman 2.

<sup>17</sup> Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan hukum acara perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (bumiputra) atau yang dipersamakan dengan mereka.
5. *Wetboek van koophandel* (WvK) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Memuat Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus Untuk Kasus Kepailitan.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947, dengan adanya undang-undang ini, peraturan mengenai banding dalam HIR Pasal 188-194 tidak berlaku lagi.
8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
14. Yurisprudensi.
15. Peraturan Mahkamah Agung.
16. Adat kebiasaan.
17. Doktrin.
18. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan memiliki tiga macam kekuatan:<sup>18</sup>

#### 1. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa pada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.

#### 2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, atau kasasi dan atau pelaksanaannya.

#### 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaan eksekusinya atau secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 223.

dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Berdasarkan itu, apabila suatu keputusan tidak ada upaya hukumnya lagi, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum materiil. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila suatu keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 28 ayat (1) ).”

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Putusan hakim tidak semuanya dapat dilaksanakan, hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* (putusan hakim yang bersifat menguatkan atau putusan yang memuat amar putusan yang menghukum salah satu pihak yang berperkara) saja yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratoir* (putusan yang bersifat menyatakan atau pernyataan itu merupakan penjelasan tentang suatu hak maupun title dan status yang dicantumkan dalam amar putusan atau diktum putusan) dan *constitutif* (putusan yang memastikan keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru) tidak memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, sehingga terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan. Suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rezki Erawati. S. “Peranan Hakim Terhadap Lahirnya Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Di Terima (Studi Kasus Putusan No. 1991/Pdt.G/2010/PN.MKS)”. Jurnal untuk memenuhi sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 7.

<sup>20</sup> Dwi Atmi Agustiniingsih. “Analisis Kekuatan Pembuktian Keputusan Desa Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Seragen)”. Jurnal untuk Memenuhi Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 1.

Suatu sengketa selesai, apabila putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan hakim secara sukarela, maka diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa (*exsecution forcee*). Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam acara perdata:

1. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.<sup>21</sup>

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 11.

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>22</sup>

## **B. Pengertian Hakim**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat bahwa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.

Perkataan hukum yang berasal dari kata Arab, hukum (kata jamaknya *ahkam*) yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), Perintah (*commando*), Pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), dan lain-lain. Demikian pula, perkataan hukum yang berasal dari kata *hakama* yang berarti meninjau dan menetapkan sesuatu hal dengan adil dengan tidak berat sebelah, maka adil dan keadilan merupakan tujuan dan inti dari pada hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada yang benar.

Kata adil (*Al-adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam Al-Quran, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil,

---

<sup>22</sup> Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 99.

dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab, '*adl*'.

Secara Etimologis, dalam kamus Al-Munawwir, *al'adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*Al-Musawah*). Istilah lain dari *AL-adl* adalah *AL-qist*, *Al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.<sup>23</sup>

Menurut sistem HIR dan RBg., hakim ialah aktif memimpin acara dari awal hingga akhir persidangan. Dalam bentuk majelis, ketua majelis hakim bertanggung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang.<sup>24</sup>

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan, sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. *Op.Cit.*, halaman. 55

<sup>24</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

<sup>25</sup> Sudikno MertoKusumo, *OP. Cit*, Halaman 220.



Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 Tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 Tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya di sini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang ditulis. Oleh karena itu, setiap berita acara sidang seharusnya sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah harus ada konsepnya.<sup>26</sup>

Putusan hakim tidak hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di Persidangan. Putusan baru mempunyai kekuatan apabila diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu dilaksanakan dalam sidang yang tertutup misalnya dalam kasus perceraian. Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena masih ada penetapan hakim.<sup>27</sup>

Hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Dwi Atmi Agustiningih. *Op. Cit.*, halaman. xlv.

mendasarinya. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolak ukur sebagai makna mengadili menurut hukum antara lain:<sup>28</sup>

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan proseduralnya pelanggaran hukum yang terjadi.
2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis.
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan *the living law*, justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Tampaklah di sini peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat (*speedy administration of justice*). Berlarut-larutnya atau tertundanya jalannya perdilan

---

<sup>28</sup> Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta:Pranadamedia Group, Halaman 62.

akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan (*justice devalued is justice danied*).<sup>29</sup>

### **C. Keterangan Memutus Perkara Perdata**

Jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara perdata Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas dua macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir.

Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam Pasal 48 Rv, yaitu putusan *preparatoir* (putusan mengenai jalannya pemeriksaan), putusan *interlocutoir* (putusan yang isinya memerintahkan pembuktian), putusan *insidentil* (putusan yang berhubungan dengan peristiwa), dan putusan *proposionil* (putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan).

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa:

#### **1. Gugatan dikabulkan**

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya atau (otentik) dan tidak disangkal oleh pihak penggugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 121.

seluruhnya. Namun bila gugatan hanya terbukti sebagian maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya sebagian. Jadi dalam surat permohonan gugatan dalam praktiknya hakim dalam mengambil keputusan pada dasarnya tetap mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa.

## 2. Gugatan ditolak

Gugatan ditolak disebabkan karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya (keautentikannya) di dalam persidangan dan gugatan melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

## 3. Gugatan tidak dapat diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat pengadilan dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" atau (*niet onvan kelijk verklaart*) oleh pengadilan dengan alasan, bahwa:

- a. Gugatan tidak beralasan
- b. Gugatan mengandung cacat *error in persona*
- c. Gugatannya melawan hak
- d. Gugatan diajukan kepada pengadilan di luar yurisdiksi absolut maupun relatif
- e. Gugatan *obscuur libel*
- f. Gugatan masih prematur
- g. Gugatan telah daluwarsa

#### 4. Tidak berwenang mengadili

Maksud dari pada tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.<sup>30</sup>

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.<sup>31</sup>

Hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang

---

<sup>30</sup> Rezki Erawati. S. *Op.Cit.*, halaman 8.

<sup>31</sup> Tina Hastuti Nasution. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014/k/PDT/2011)". *Jurnal Untuk Memenuhi Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 1.

sifatnya memaksa.<sup>32</sup> Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara-perkara dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.<sup>33</sup>

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Di dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketanya tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>34</sup>

Asas-asas hukum acara perdata yang dimaksud dengan asas hukum acara perdata adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan. Asas yang ada dalam hukum positif umumnya dijadikan sebagai pedoman atau dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pihak yang sedang berperkara di

---

<sup>32</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 7.

persidangan pengadilan, yang mana asas-asas hukum ini mengatur tentang proses jalannya persidangan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum.<sup>35</sup>

Kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Pertimbangan hakim merupakan suatu kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Yang bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan nasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>36</sup> No Name. “*Memutus Dalam Perkara Perdata*”, melalui pn-tilamuta.go.id, diakses Minggu, 19 Agustus 2018, pukul 13.00 wib.

argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi suatu kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.<sup>37</sup>

Putusan apabila tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan putusan dalam pertimbangan alat bukti dan nilai kekuatan alat pembuktian, maka dapat mengakibatkan putusan yang dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.<sup>38</sup>

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus bisa dilaksanakan atau dijalankan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>39</sup> Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang wajib membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi yang menilai pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim. Majelis Hakim akan menilai apakah dengan

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 809.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 810.

<sup>39</sup> Elfrida R Gultom. *Op. Cit.*, halaman 103.



pembuktian yang diajukan, suatu peristiwa telah terbukti atau tidak. Dalam menilai pembuktian ada tiga teori, yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan kepadanya.

#### 2. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

#### 3. Teori Pembuktian Positif

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, jadi hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Dalam arti di samping ada larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan pembuktian.

Pengertian hukum dalam asas mengadili menurut hukum dapat diartikan sangat luas yang meliputi hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam suatu hubungan hukum tertentu, hukum harus diartikan lebih luas selain hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk juga hukum yang terlahir dari suatu prinsip *pactasunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak), bahkan lebih luas lagi yaitu keharusan untuk memperhatikan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dwi Atmi Agustiningsih. *Op.Cit.*, halaman xxxi.

<sup>41</sup> Sunarto. *Op. Cit.*, halaman 64.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pemeriksaan Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.**

Hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Oleh karena itu, berbicara tentang hukum acara perdata tidak akan lepas pada sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawah nya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Tata Usaha Negara Dan
4. Peradilan Militer.<sup>42</sup>

Berdasarkan hukum dalam suatu perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti yang diatur dalam undang-undang, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu

---

<sup>42</sup> Bambang Sugeng Dan Sujayadi. *Op. Cit.*, halaman 4.

dapat berupa kerugian material misalnya, kerusakan atas barang atau berupa kerugian immaterial, misalnya, kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.<sup>43</sup>

Tugas pengadilan pada perkara perdata adalah mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang kemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak. Pengadilan tidak boleh melebihi dari itu. Apabila tergugat telah mengakui kebenaran tuntutan penggugat, perkara menjadi selesai.<sup>44</sup> Pemeriksaan persiapan perkara di muka sidang pengadilan:

1. Penunjukan Majelis Hakim

Hukum Acara Perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Setelah perkara perdata didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata. Ketua majelis hakim yang bersangkutan menentukan hari dan jam perkara perdata akan diperiksa di depan persidangan. Penentuan hari dan jam sidang harus memperhatikan kelayakan pemanggilan.<sup>45</sup>

Ketua majelis hakim harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat sidang Pengadilan Negeri itu diadakan. Lamanya waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak kurang dari tiga hari, tidak termasuk hari minggu. Jadi selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 85.

dimulai, pihak-pihak yang berperkara sudah menerima surat panggilan secara sah.<sup>46</sup>

## 2. Cara Melakukan Pemanggilan

Ketua majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk memanggil kedua belah pihak agar hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan beserta saksi-saksi yang mereka minta untuk didengar dan dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan. Pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita atau petugas lain yang bertindak sebagai jurusita pengganti dan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan. Pada waktu memanggil tergugat, jurusita wajib menyerahkan sehelai turunan surat gugatan dengan memberitahukan jika dia mau, boleh menjawabnya secara tertulis. Jadi, sebelum sidang, tergugat tidak diwajibkan menjawab. Dia boleh menjawab kalau mau dan apabila dia mau menjawab, agar dijawab secara tertulis.<sup>47</sup>

Cara melakukan pemanggilan, yaitu jurusita harus bertemu dan berbicara dengan pihak yang dipanggil di tempat kediamannya atau di tempat dia biasa berada. Jika tempat tersebut tidak ada, jurusita harus bertemu dan berbicara dengan kepala desa yang bersangkutan. Kepala desa harus segera mungkin memberitahukan pemanggilan itu kepada pihak yang dipanggil. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat kediamannya atau pihak yang bersangkutan tidak dikenal, pemanggilan harus dilakukan dengan perantara bupati/walikota yang dalam wilayah hukumnya penggugat bertempat tinggal.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 85.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 86.

Apabila pemanggilan tidak dijalankan menurut ketentuan Undang-undang, resikonya adalah berikut:

- a. Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus memikul biaya pemanggilan yang tidak sah itu dan wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan undang-undang.
- b. Apabila karena pemanggilan yang salah pihak yang berperkara menderita kerugian, petugas yang bersangkutan dapat dituntut membayar kerugian.
- c. Pemanggilan yang tidak sah berarti mulai mengulur waktu perkara karena memerlukan pemanggilan ulang dan pengadilan menunda pelaksanaan sidang.<sup>48</sup>

Pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim, seorang bertindak hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang sering disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang.<sup>49</sup>

Pada perkara perdata tidak ada jaksa penuntut umum karena yang berperkara itu adalah pihak-pihak berkepentingan sebagai pribadi, tidak ada sangkutpautnya dengan status atau kepentingan negara. Apabila di depan sidang perkara perdata hadir jaksa, mungkin dia mewakili dan untuk membela

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 86.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 88.

kepentingan Negara/Pemerintah. Jadi, jaksa itu berstatus sebagai pihak dalam perkara perdata mewakili Negara/Pemerintah.

Menurut sistem HIR atau RBg. Majelis hakim aktif memimpin acara dari awal hingga akhir sidang. Dalam bentuk majelis, ketua majelis hakim bertanggung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang. Untuk kepentingan tersebut, segala perintahnya harus diindahkan dan dilaksanakan secara ketat. Jika perlu, ketua majelis berhak mengusir setiap orang yang tidak mematuhi tata tertib sidang dan sopan santun agar segera meninggalkan ruang sidang karena mengganggu kelancaran, ketenangan dan ketertiban sidang yang berlangsung.<sup>50</sup>

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 158-172 HIR, Pasal 165-179 RBg, dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBg, Pasal 1907 BW. Di sinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan saksi dan ahli.<sup>51</sup>

Seorang saksi dipanggil di depan persidangan untuk memberi tembusan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya. Keterangan saksi itu

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, halaman 176.

haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Saksi yang dapat didengar keterangannya adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara Pasal 139 ayat (1) HIR, Pasal 165 ayat (1) RBg. Baik pihak formil maupun materil tidak boleh didengar sebagai saksi. Lain halnya dengan Inggris, dimana para pihak dibawah sumpah didengar sebagai saksi dalam perkaranya sendiri.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.<sup>52</sup>

Pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Oleh karena itu, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia. Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan. Di samping itu harus disadari pula bahwa keterangan seorang saksi yang beritikad baik sekalipun untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang benar, masih kurang dapat

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 177.

dipercaya. Kalau suatu peristiwa itu sudah lama terjadi, tidak jarang terjadi bahwa tidak banyak lagi yang dapat diingat oleh saksi.<sup>53</sup>

Kesaksian yang diberi pada suatu peristiwa yang telah terjadi beberapa waktu berselang tidaklah mudah. Pada umumnya, pada waktu penangkapan kesan tentang peristiwa yang bersangkutan tidaklah diarahkan untuk memberi kesaksian dikemudian hari, sehingga pengamatannya pada waktu melihat atau mengetahuinya kurang teliti. Penangkapan kesan tentang peristiwa dan kemudian mengolahnya serta akhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan kemungkinan yang dapat mengaburkan peristiwa tersebut.<sup>54</sup>

#### 1. Hal yang dapat diizinkan alat bukti saksi

Pembuktian dengan saksi pada dasarnya dibolehkan dalam segala hal, menurut Pasal 1895 BW, Pasal 139 HIR, Pasal 165 RBg, kecuali kalau undang-undang menentukan lain, seperti dalam hal pembuktian adanya suatu firma Pasal 22 KUHD. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pembuktian adanya suatu firma cukup dengan adanya akta otentik yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.

#### 2. Pernilaian alat bukti saksi

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBg, Pasal 1908 BW, menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memerhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 177.

<sup>54</sup> *Ibid.*,



kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan.<sup>55</sup>

Pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi. Untuk berpegangan ketat pada ketentuan tersebut di atas sangatlah sulit bagi hakim, karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya, yang sekiranya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) RBg, Pasal 1907 BW.<sup>56</sup>

Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Telah dikemukakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian. Keterangan saksi bahwa penggugat atau tergugat sedang sedih, mabuk, mempunyai itikad baik dan sebagainya tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja. Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 178.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*,

Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak kalau penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain. Keterangan seorang saksi saja, kalau dapat dipercaya oleh hakim, bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.<sup>58</sup>

### 3. Siapa sajakah yang dapat didengar sebagai saksi

Pada dasarnya, setiap orang yang bukan salah satu pihak yang dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini ternyata dari Pasal 139 HIR, Pasal 165 RBg, Pasal 1909 BW, serta adanya sanksi-sanksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya.<sup>59</sup>

### 4. Kewajiban seorang saksi.

Kewajiban seorang saksi menurut undang-undang ialah:

- a. Menghadap ke persidangan setelah dipanggil secara patut dengan ancaman hukuman jika tidak menghadap.
- b. Kemudian bersumpah menurut agamanya dengan ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sampai saksi memenuhi kewajiban mengucapkan sumpahnya.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 180.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 181.

c. Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan dengan ancaman jika tidak mau dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajibannya. Saksi harus menerangkan tentang kejadian yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri suatu peristiwa tersebut. Jika memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah saksi dapat dituntut karena sumpah palsu.<sup>60</sup>

Apabila seorang saksi karena sakit atau cacat badan tidak mungkin menghadap ke persidangan, ketua majelis hakim dapat mengirim seorang anggota majelis hakim kerumah saksi dengan disertai seorang panitera agar saksi itu didengar keterangannya tanpa disumpah. Hukum acara perdata Indonesia (HIR) tidak mengatur pasal seperti ini, tetapi dapat saja diikuti karena tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR). Karena yang didengar keterangannya itu tidak disumpah, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim.<sup>61</sup>

Apabila dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 01/PDT.G/2014/PN.PSP.SBH yang amar putusannya objek sengketa/perkara dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh dari warisan orang tua penggugat kepada penggugat, maka sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai siapa yang memiliki tanah objek perkara/sengketa, karenanya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tanah objek sengketa apakah benar adalah diperoleh dari warisan orang tuanya Almarhum (Alm). Mara Sakti Harahap, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah penggugat benar anak (Alm). Mara Sakti

---

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 139.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 140.

Harahap dan berhak atas tanah milik orang tuanya, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut:<sup>62</sup>

Berdasarkan aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian bagian kesatu Pasal 832 yang pada pokoknya yaitu, menurut undang-undang yang berhak untuk jadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan dan Pasal 834 yang pada pokoknya sebagai berikut: tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya.<sup>63</sup>

Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 834 KUHPerdata di atas dan Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti surat penggugat yang diberi tanda bukti P-4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unterudang dan diketahui Camat Kecamatan Barumon Tengah tanggal 05 September 2013, pada pokoknya bukti surat tersebut menjelaskan penggugat adalah anak dari Almarhum (Alm). Mara Sakti Harahap dan bukti surat penggugat yang diberitanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6 yang pada pokoknya menerangkan atau menjelaskan pada pokoknya, tanah yang menjadi objek perkara/sengketa adalah milik orang tua penggugat (Alm). Mara Sakti Harahap.<sup>64</sup>

Keterangan saksi penggugat yaitu 1. Saksi Tongku Soripada Mulia Hasibuan, 2. Saksi Seriani, 3. Saksi Nurhayati Hasibuan, 4. Saksi Hobol Hasibuan, 5. Saksi Abdul Hakim Hasibuan, 6. Saksi Tigor Hasibuan menjelaskan

---

<sup>62</sup> Putusan Perkara. No. 01/PDT. G/2014/PN. PSP.SBH. Padangsidempuan, halaman 67.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

pada pokoknya kenal dengan penggugat yang merupakan anak dari (Alm). Mara Sakti Harahap, juga saksi para tergugat yaitu Saksi Panusunan Harahap menerangkan pada pokoknya kenal dengan ayah penggugat (Alm). Mara Sakti Harahap sebagai Mantri Kesehatan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hal di atas Majelis Hakim memahaminya dan berpendapat dengan berkesimpulan penggugat adalah anak dari (Alm). Mara Sakti Harahap yang merupakan salah satu ahli waris (Alm). Mara Sakti Harahap, sehingga penggugat adalah berhak untuk mengajukan gugatan atas apa yang menjadi objek tanah perkara/sengketa dalam perkara gugatan ini (*aquo*) dengan para tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim telah bersesuai dengan maksud dari aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 832 dan Pasal 834.<sup>66</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 01/PDT.G/2014/PN.PSP.SBH. Sehubungan dengan putusan tersebut, dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah membuat pertimbangan hukum yang di luar ketentuan hukum acara perdata. Hakim telah mengutip pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi Panusunan Harahap yang tidak pernah dihadirkan hakim di depan persidangan akan tetapi yang dihadirkan di depan persidangan ialah saksi Pamusuk Harahap bukan saksi Panusunan Harahap. Sehingga berdasarkan hal tersebut hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata, terbukti telah terjadi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 67.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 68.

adanya kelalaian dan telah terjadi kesalahan dalam mempertimbangkan hukum, yang diakibatkan dari kurang ketelitian hakim dalam membuat suatu putusan.

Sehingga berdasarkan putusan yang di keluarkan oleh hakim, maka seharusnya putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yakni hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengakibatkan batalnya suatu putusan.

Berdasarkan itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, hakim harus tahu hukumnya supaya putusan yang dijatuhkan tepat. Maka selain hakim tahu akan hukumnya, juga hakim harus tahu kebenaran suatu peristiwa dan mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

## **B. Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Yang Memuat Pertimbangan Keterangan Saksi Yang Tidak Diperiksa Di Persidangan.**

Pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum Indonesia merujuk pada konsep yang prinsip-prinsipnya telah dituangkan dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi memiliki nilai historis baik dari aspek pergulatan pemikiran maupun perjuangan bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai filosofis.

Sebagai suatu gagasan, konstitusi merupakan himpunan normatif yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat atau bangsa,

baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik dan lain sebagainya. Jaringan normatif tersebut diakomodasi dari arus bawah dan elite politik suatu negara yang dimaksudkan sebagai pembatasan kekuasaan negara agar kekuasaan tersebut tidak sewenang-wenang.

Istilah konstitusi secara terminologi sama dengan istilah Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasar adalah terjemahan dari *grondwet* sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal.

Uraian di atas menunjukkan bahwa konstitusi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan negara atau konstitusi *inheren* (berhubungan erat) dengan negara. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa konstitusi yang memiliki arti membentuk (*constituer*: bahasa Prancis) pada dasarnya merupakan proses dan dasar dari pembentukan negara.

Pemahaman di atas memberikan acuan bahwa konstitusi memiliki fungsi membatasi kekuasaan negara, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak sewenang-wenang. Harapan dari fungsi ini adalah agar hak warga negara dapat dilindungi bahkan mereka diberikan peluang untuk berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, serta adanya hubungan yang seimbang dalam mengembangkan hak dan kewajiban untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pula dalam hal pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan, fungsi tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan negara perlu dibagi sesuai dengan susunan dan bentuk negara yang menjunjung tinggi aspek demokrasi.

Pemahaman tentang *rechtsstaat* secara historis telah berkembang di dunia Barat sejak abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme* (penguasa mutlak), yakni penindasan kaum bangsawan dan gereja terhadap golongan cerdik pandai dan golongan kaya dengan menerapkan konsep *etatisme*. (suatu paham pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan)

Peradilan yang bebas sebagai salah satu unsur dari Negara Hukum Pancasila, menghendaki adanya sistem peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kerangka penegakan hak asasi manusia. Kedua fungsi tersebut dapat berjalan jika lembaga peradilan dapat bebas dalam menjalankan kekuasaannya dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya.

Menurut paham sistem hukum Anglo-Saxon, baik warga negara maupun para pejabat negara memiliki persamaan di hadapan hukum. Konsekuensi lebih lanjut adalah dalam hal pembentukan hukum, hakim merupakan *central figure of legal creation*, yakni hakim memiliki kebebasan, sehingga badan peradilan ditempatkan sebagai lembaga perlindungan terhadap hak-hak individual sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebaiknya, negara-negara yang menganut paham *prerogative states* yang dikelompokkan dalam sistem hukum Eropa continental memandang bahwa hukum didasarkan pada prinsip kodifikasi dan kepastian.

Hukum dalam pandangan ini diartikan sama dengan undang-undang. Di samping itu, sistem hukum negara-negara Eropa continental berusaha melindungi



pejabat-pejabat negara dalam menjalankan tugas. Dalam sistem yang demikian ini, pejabat negara serta alat-alatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada warga negara biasa. Hal ini berarti para pejabat negara beserta alat-alatnya mendapatkan preorgratif (hak istimewa) di hadapan hukum.

Jika rumusan negara hukum Indonesia tidak menganut rumusan negara hukum Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon, tetapi rumusan negara hukum Pancasila, maka dengan sendirinya sistem peradilan Indonesia juga menurut paham negara hukum Pancasila. Oleh karena itu, pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum secara teoritis adalah kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum Pancasila yang dalam perwujudannya tidak terlepas dari sisi politik dan sosial budaya yang berkembang. Hal itu berarti kekuasaan kehakiman yang bebas, memiliki relevansi dengan konfigurasi politik dan sosial budaya suatu negara.<sup>67</sup> Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan, yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya.

Suatu hal yang tidak masuk akal apabila ada seseorang yang datang kepada advokat dan meminta diperjuangkan haknya ke pengadilan, sementara ia tidak membawa dan tidak memiliki bukti yang dapat mendukung keinginannya.

---

<sup>67</sup> Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 11.

Seorang advokat yang profesional dan memiliki komitmen moral yang tinggi tidak akan mau membantu seseorang yang akan menggugat ke pengadilan tanpa dilengkapi alat bukti yang meyakinkan.

Seorang hakim pun akan melakukan hal serupa. Tidak masuk akal apabila hakim akan mengabulkan gugatan seseorang tanpa didukung oleh alat bukti yang benar-benar kuat. Dengan demikian, jelaslah dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata, para pihak harus mempersiapkan alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan haknya. Sebaliknya, para hakim dan advokat yang bertugas menyelesaikan sengketa haruslah melakukan pembuktian dan menilai alat bukti tersebut untuk menjelaskan secara gamblang yang digugatnya atau perkara yang diajukan ke pengadilan. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materiil.

Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan suatu peristiwa tapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif).

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 B.W. menyebutkan bahwa: “Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan

sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Misalnya, jika seorang menggugat orang lain supaya orang ini dihukum menyerahkan sebidang tanah, karena benda ini termasuk benda peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat itu diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual-beli itu. Dalam perspektif keadilan, maka jelas pula betapa berat tugas yang diemban pengadilan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak/*para justiciabile*, agar kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan.

Tugas ini harus benar-benar dijalankan oleh hakim dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, kesempatan untuk mengajukan alat bukti secara bebas dan memuaskan. Beban pembuktian haruslah berjalan secara objektif, adil, dan seimbang agar masing-masing dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar. Perlu ditekankan, bahwa jalannya acara pembuktian di persidangan pengadilan perdata akan menentukan hasil akhir perkara. Berkaitan dengan materi pembuktian, maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat diberikan kepada penggugat, tergugat, ataupun pihak ketiga yang melakukan

intervensi. Prinsip utama yang digunakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sementara secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Berkaitan dengan pembuktian bahwa para pihak tidak boleh gegabah dalam melakukan pembuktian dan mengajukan alat-alat bukti. Sebab alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mampu menjelaskan makna dan hakikat dari peristiwa yang didalilkan. Jika dalam gugatan seorang penggugat mendalilkan gugatannya atas dasar “wanprestasi” maka peristiwa yang dibuktikan adalah benar tidaknya jual beli dan terjadinya wanprestasi tersebut. Penggugat tidak perlu terlalu jauh menyampaikan alat-alat bukti yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa jual beli itu, misalnya mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti kwitansi pembelian bensin sepeda motor yang digunakan untuk mengurus jual beli itu. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pembuktian adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk meyakinkan hakim atas apa yang dituntut, atau apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang dikemukakan menjadi jelas dan terang benderang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah

penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Kembali pada tugas hakim dalam suatu proses perdata, bahwa salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Pasal 283 RBg/163 HIR menjelaskan: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Seperti telah disampaikan di atas bahwa para pihak harus membuktikan dalil gugatannya atau dalil sanggahannya. Akan tetapi, tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.

Pada dasarnya, siapa yang menuntut suatu hak atau siapa yang menggugat, dialah yang harus membuktikan gugatannya. Akan tetapi, bila hakim yang menangani suatu perkara memandang bahwa pihak lain harus dibebani pembuktian, maka hal seperti itu boleh saja guna menemukan kebenaran dan kepastian hukum. Proses pembuktian itu harus berjalan dengan adil dan objektif. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>68</sup>

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum.<sup>69</sup>

Berdasarkan itu, dalam proses pemeriksaan perkara atau sengketa secara kontrakdiktior (putusan akhir yang pada saat dijatuhkan tidak dihadiri para pihak) harus ditegakkan beberapa prinsip dasar dengan mengingat tugas dan peranan

---

<sup>68</sup>Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 97.

<sup>69</sup> Ishaq, "Pengertian Akibat Hukum", Melalui <https://E-Kampus hukum.Blogspot.Com/2016/05/Akibat-Hukum.Html?M=1>, Diakses Sabtu, 25 Agustus 2018, Pukul 15.30 Wib.

hakim melaksanakan fungsi peradilan, yaitu di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, beberapa hal sebagai acuan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menerapkan ketentuan pasal dari hukum materiil perundang-undangan secara tepat dalam proses suatu perkara.
2. Sedapat mungkin berpatokan pada hukum positif yang ada, sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan siapa di antara pihak yang bersengketa yang lebih utama dan sempurna memiliki kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian sesuai dengan perundang-undangan.
3. Bilamana ketentuan di dalam hukum positif tidak ditemukan, maka tidak mengurangi kewenangan hakim di dalam mencari dan menerapkan nilai-nilai perdata materiil yang hidup dalam kehidupan masyarakat sepanjang sesuai kepatutan dan kemanusiaan, agar dapat diwujudkan penyelesaian sengketa yang bernuansa *moral justice* dan tidak sekadar *legal justice*.<sup>70</sup>

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di persidangan mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran materiil, terikat dengan batasan-batasan berikut:

- a. Di dalam persidangan kepada para pihak diserahkan kesempatan untuk membuktikan dalil kebenarannya masing-masing dan berdasarkan itu, kemudian hakim mempertimbangkan putusan serta tidak boleh melebihi fakta-fakta dan kebenaran yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>70</sup> Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 145.

- b. Pengajuan alat-alat bukti terkait objek yang dipersengketakan sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara (Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR).
- c. Pada prinsipnya, para pihaklah yang mengetahui masing-masing dalil gugatan dan jawabannya, apakah kemudian akan dilawan atau tidak. Sekalipun isi gugatan penuh dengan kebohongan, pihak lawan bebas menentukan sikap membantah atau mengakuinya. Sejalan dengan itu, tidak ada kewajiban hukum bagi pihak yang berperkara untuk mengatakan dan menerangkan sesuatu hal atau peristiwa yang diperkirakan merugikan kedudukan dan kepentingannya, hakim pun tidak dapat memaksakan itu. Akan tetapi, jika beban pembuktian dibebankan kepada salah satu pihak berperkara dan tidak dilaksanakan maka menjadi penilaian yang merugikan pihak yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Berdasarkan itu, apabila putusan itu dikaitkan dengan peristiwa hukum dalam membuat putusan tersebut, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil penggugat dan tergugat dan bukti yang diajukan para pihak ke persidangan, kemudian bermusyawarah untuk mengambil putusan. Dalam membuat putusan tersebut, sejumlah asas harus dipenuhi hakim agar putusannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan, Tinggi, Mahkamah Agung).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, halaman 146 .

<sup>72</sup> V. Harlen Sinaga. *Op.Cit.*, halaman 210.



Ada beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam membuat putusannya, yaitu:

1. Memuat alasan yang jelas dan rinci.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
4. Putusan merupakan rekonsiliasi dan keseimbangan.
5. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>73</sup>

Pasal 184 HIR mengatur bahwa putusan hakim hendaklah mengenai tuntutan dan jawaban serta alasan untuk diadakan atau dibuat putusan itu, maksudnya bila akhirnya hakim memutuskan harus didasarkan pada alasan atau argumentasi hukum. Tuntutan yang dimaksud ialah gugatan penggugat, sedangkan jawaban, maksudnya ialah jawaban tergugat yang dicakupannya telah dibahas pada bagian terdahulu. Diatur pula dalam Pasal di atas, bahwa putusan memuat pokok perkara, jumlah biaya dan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak dalam persidangan.<sup>74</sup>

Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting dalam putusan, karena dalam pertimbangan hukum sebagai dasar dari hakim untuk membuat intisari pendiriannya dalam “amar”. Pengajuan keberatan atas putusan hanya dapat dilakukan dengan tepat, dengan memahami pertimbangan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum sebaiknya dipahami dan diteliti dengan baik. Di bawah ini disajikan pokok-pokok penting dalam pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Pengertian pertimbangan hukum dan istilah *ratio decidendi*.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 211.

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 218.

Pertimbangan hukum ialah suatu pendapat yang disajikan hakim untuk memperkuat dan mendukung putusannya yang dituangkan dalam amar putusan dengan perasa “mengadili”. Istilah *ratio decidendi* berasal dari bahasa latin, yaitu “*ratio*”, artinya antara lain: sebab, alasan, pertimbangan; sedangkan kata *decidendi*, dari kata “*decido*” yang berarti menyelesaikan (perkara) atau mengadakan (persetujuan), yang merupakan dasar atau alasan hukum untuk menentukan putusan.

- b. Argumen dalam pertimbangan hukum pertimbangan hukum dan sistem hukum. Tugas hakim ialah menentukan hak yang bersengketa dalam suatu putusan. Putusan itu dapat diambil dengan dasar atau alasan, yang bila dilihat dari sudut alasan dasar argumen, terdiri dari argumen prinsip (*principle argument*) dan argumen kebijakan (*argument of policies*).
- c. Urutan pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum yang akan disajikan oleh hakim dalam memutus perkara akan tergantung dari gugatan penggugat, dan hal-hal yang diminta penggugat dalam *petitum* serta pendirian tergugat.<sup>75</sup>

Keterangan saksi adalah keterangan seseorang yang dialami secara langsung, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan tersebut harus juga menyebutkan tentang sebab-musabab yang diketahuinya itu. Perkiraan, rekaan, atau sebagai kesimpulan pikiran dari seseorang saksi sendiri tidak dapat dinilai sebagai suatu kesaksian. Keterangan saksi saja tanpa suatu alat bukti yang lain, belum cukup membuktikan sesuatu perbuatan atau peristiwa. Dalam hal beberapa

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 221.

orang saksi memberikan keterangan tentang beberapa perbuatan atau peristiwa yang berlain-lainan, tetapi perbuatan atau peristiwa itu dapat dirangkaikan sedemikian rupa, sehingga menguatkan suatu keadaan yang tertentu, diserahkan kepada pertimbangan Pengadilan Negeri.<sup>76</sup>

Kesaksian adalah kepastian yang di berikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan pembuktian secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil di persidangan.

Seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa, sebelumnya harus disumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu, saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut Pasal 242 KUHP.

Pasal 172 HIR memberi petunjuk kepada hakim supaya ia dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, memperhatikan benar cocok tidaknya keterangan-keterangan para saksi satu dengan yang lainnya, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadilinya.<sup>77</sup>

Pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan tergugat haruslah dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang mengikat hakim pada alat-alat bukti, tetapi pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan. Hakim juga tidak wajib mempercayai

---

<sup>76</sup> Sophar Maru Hutagalung *Op.Cit.*, halaman 167.

<sup>77</sup> M. Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, halaman 40.

seorang saksi, yang artinya ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 RBg, dan 1908 BW). Untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi, Pengadilan Negeri harus memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan seorang saksi dengan yang lainnya;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
3. Semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh para saksi;
4. Tentang peri kehidupan, tingkah laku, dan keberadaan saksi dalam masyarakat;<sup>78</sup>

Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut. Jadi, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya dinilai suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.<sup>79</sup>

Apabila dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 01/PDT.G/2014/PN.PSP.SBH keterangan saksi dari pada tergugat yaitu saksi Pamusuk Harahap benar diperiksa di dalam persidangan, tetapi di dalam pertimbangan hakim nama saksi tersebut telah diubah menjadi nama Panusunan Harahap sehingga berdasarkan hal tersebut pihak tergugat keberatan terhadap pertimbangan hakim atas keterangan saksi Panusunan Harahap yang pada fakta

---

<sup>78</sup> Sophar Maru Hutagalung. *Loc. Cit.*,

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 177.

nya saksi tersebut sama sekali tidak pernah hadir memberikan keterangan di muka persidangan baik yang diajukan penggugat maupun tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam kasus tersebut telah adanya kesalahan dalam penulisan hasil putusan atau *clerical error*. Namun dalam hal ini, *clerical error* yang dimaksud dalam putusan tersebut telah menyangkut nama seseorang yang belum pernah diperiksa dalam persidangan. Sehingga akibat hukum dari hal tersebut telah membuat salah satu pihak keberatan dan dirugikan. Sehubungan dengan ini, Penulis berpendapat adanya kesalahan ketik putusan (*clerical error*) bisa berdampak pada hak dan kewajiban pencari keadilan karena berkaitan dengan banyak hal. misalnya, adanya salah ketik dalam penjatuhan sanksi atau denda pada putusan, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam penjatuhan sanksi maupun denda tersebut

### **C. Upaya Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi Yang Tidak Memberikan Keterangan Pada Putusan Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)**

Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya, ialah jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg. dapat pula dilaksanakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *Condemnatoir*

yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>80</sup>

Upaya hukum itu ialah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan hakim. Bahwa keputusan hakim tersebut tidak luput dari kekeliruan ataupun kekhilafan dan bahkan sudah tentu bersifat memihak, maka dari itu demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan setiap keputusan hakim tersebut perlu dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam keputusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya.<sup>81</sup> Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum yaitu:

1. Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan *perstele*, banding, dan kasasi upaya hukum ini pada umumnya adalah menanggukkan pelaksanaan putusan, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan Pasal 180 HIR.
2. Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam peninjauan kembali (*request civil*). Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menanggukkan eksekusi.<sup>82</sup>

Tugas hakim dalam peradilan perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh

---

<sup>80</sup> M. Nur Rasaid. *Op.Cit.*, halaman 55.

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 61.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 62.

karena kita sedang membahas hukum acara perdata, maka perkara yang dimaksudkan di sini adalah perkara perdata. Yang dimaksud perkara perdata ini ialah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa.<sup>83</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, Saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>84</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *Onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>84</sup> Tina Hastuti Nasution. *Op.Cit.*, 53.

berperkaranya. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 53.

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 54.



- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlu soal yang dituntut, alasan dan para pihak yang sama. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUHPerdara juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mutlak juga. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis-jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu:<sup>87</sup>

1. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 55.

## 2. Kekuatan pembuktian.

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

## 3. Kekuatan *Executorial*.

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.<sup>88</sup>

Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 56.

mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak berperkara.

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Mengkonstatir ialah melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
- b. Mengkualifisir ialah menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
- c. Mengkonstituir ialah setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 57.

memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral.

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya.

Pandangan doktrin dan rancangan perundang-undangan hukum acara perdata mengenai putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa antara para pihak. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa.<sup>90</sup>

Berdasarkan hal di atas tersebut menurut pendapat penulis terhadap putusan hakim dalam perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan Nomor: 2012-

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 58.

K/Pdt/2015, yang pada pokoknya majelis hakim dalam putusan kasasinya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;
2. Bahwa pihak penggugat di persidangan dari 7 eksemplar surat bukti dan 6 orang saksi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara pihak tergugat dari 16 surat bukti dan 8 orang saksinya tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
3. Bahwa benar penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara seluas 1,5 Ha yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang didapat dari hasil jual beli antara H. Patuan Jumalo Alam (almarhum) sebagai penjual dan Mara sakti Harahap (almarhum) sebagai pembeli (penggugat ahli warisnya sebagai anak), maka jual beli ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat (T.I, II, III, IV) dan siapa saja yang mendapat hak dari objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Penulis berpendapat bahwa keberatan dari pemohon Kasasi yaitu nomor: 2012-K/Pdt/2015 seharusnya dapat dibenarkan karena *Judex Facti* atau majelis hakim ditingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa bukti-bukti perkara, telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, terlihat dari mengenai pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim pada putusannya, yang mengubah dan memasukkan nama seorang saksi tanpa dihadirkan di persidangan. Karena Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.hanya berkenaan dengan:

- a. Adanya kesalahan penerapan hukum.
- b. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku.
- c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud oleh aturan-aturan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal tersebut, Penulis tidak sependapat dengan putusan yang telah diputuskan hakim di dalam persidangan, karena hakim tidak memeriksa seorang saksi di persidangan akan tetapi dijadikan pertimbangan hakim di dalam membuat suatu putusan perkara. Berdasarkan Pasal 139-152, 158-172 HIR, Pasal 165-179 RBg, dan Pasal 1902-1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Seharusnya majelis hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dahulu majelis hakim harus memeriksa seorang saksi untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan sengketa di dalam suatu persidangan.

Berdasarkan hal di atas terhadap putusan perkara Nomor: 2012-K/Pdt/2015. Tergugat masih dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa atau yang biasa disebut dengan Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*), menjadi mentah kembali atau putusan tidak memiliki kekuatan hukum

lagi. Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 14/1985, jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1982. permohonan pinjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan point 6 di atas, maka putusan perkara perdata Nomor: 2012-K/Pdt/2015. Dapat diajukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung guna untuk memeriksa kembali putusan



dan memperbaiki putusan tersebut. Karena menurut penulis putusan yang telah di keluarkan oleh majelis hakim mulai dari tingkat pertama hingga pada tingkat kasasi tersebut telah terdapat adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam membuat suatu putusan.

Terlihat dari putusan perkara perdata pengadilan negeri pada tingkat pertama Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.PSP.SBH. Yang telah membuat pertimbangan hukum yang salah menurut hukum akibat dari kelalaian dan kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan kesaksian, karena hakim telah mengubah dan memasukkan nama seorang saksi tanpa dihadirkan di persidangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam perkara.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemeriksaan saksi di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, ialah telah diatur dalam Pasal 139-152, 158-172 HIR, Pasal 165-179 RBg, dan Pasal 1902-1912 BW.
2. Akibat hukum dari putusan perkara yang memuat pertimbangan keterangan saksi yang tidak diperiksa di persidangan, yaitu telah membuat salah satu pihak keberatan dan dirugikan. Sehubungan dengan ini, adanya kesalahan ketik dalam putusan (*clerical error*) bisa berdampak pada hak dan kewajiban para pencari keadilan.
3. Upaya hukum terhadap putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015) yaitu pada pokoknya adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk mencari kebenaran dan keadilan. Setiap keputusan hakim tersebut perlu dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam keputusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum yaitu:
  - a. Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan *perstele*, banding, dan kasasi upaya hukum ini pada umumnya adalah menanggihkan pelaksanaan putusan, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan Pasal 180 HIR.

- b. Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam peninjauan kembali (*request civil*). Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam Pengaturan pemeriksaan saksi di Pengadilan berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia hakim dalam membuat pertimbangan kesaksian dalam putusan perdata harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
2. Seharusnya berdasarkan atas kesimpulan tersebut di atas maka disarankan kepada penegak hukum untuk tidak segan-segan memberikan sanksi yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ini menjadikan tugas pemerintah untuk memberi pemahaman dengan dibekali nilai-nilai moral, etika, dan terlebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Seharusnya upaya hukum terhadap kekuatan putusan hakim dalam mempertimbangkan saksi yang tidak memberikan keterangan pada putusan perkara perdata (analisis putusan nomor: 2012-K/Pdt/2015) yaitu pada pokoknya majelis hakim dalam tingkat pertama *Judex facti* yang telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum, dimana hakim dalam memutus perkara tersebut telah terjadi adanya kurang ketelitian hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penulis tidak sependapat dengan yang telah diputuskan hakim di dalam persidangan,

karena hakim tidak memeriksa seorang saksi akan tetapi dijadikan pertimbangan hakim di dalam suatu persidangan. Oleh karena itu menurut pendapat penulis hakim harus lebih teliti dan cermat dalam membuat suatu putusan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ida Hanifah, dkk. 2014. "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- S. Marbun. 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta:Prnadamedia Group
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana
- Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Karya Ilmiah, Internet dan Lain-Lain**

Dwi Atmi Agustiningsih. “*Analisis Kekuatan Pembuktian Keputusan Desa Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Seragen)*”. Jurnal untuk Memenuhi Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 1.

Jamaludin Saragih, “*Hak dan Kewajiban Saksi Dalam Perkara Perdata*”, melalui <https://www.hetanews.com>, diakses Kamis, 19 April 2018, Pukul 17.30 Wib.

Tina Hastuti Nasution. “*Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014/k/PDT/2011)*”. Jurnal Untuk Memenuhi Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 1.

Putusan Perkara. *No. 01/PDT. G/2014/PN. PSP.SBH*. Padangsidempuan

Ishaq, “*Pengertian Akibat Hukum*”, Melalui <https://E.Kampushukum.Blogspot.Com/2016/05/Akibat-Hukum.Html?M=1>, Diakses Sabtu, 25 Agustus 2018, Pukul 15.30 Wib.

No Name. “*Kekuatan*”, melalui <https://googleweblight.com>, diakses Minggu, 19 Agustus 2018, Pukul 13.00 wib.

No Name. “*Memutus Dalam Perkara Perdata*”, melalui [pn-tilamuta.go.id](http://pn-tilamuta.go.id), diakses Minggu, 19 Agustus 2018, pukul 13.00 wib.

No Name. “*Memutus Dalam Perkara Perdata*”, melalui [pn-tilamuta.go.id](http://pn-tilamuta.go.id), diakses Minggu, 19 Agustus 2018, pukul 13.00 wib.



*Siapa, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. K. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**

**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : RAJA SURYA SARBAINI SIREGAR  
NPM : 1406200373  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JudulSkripsi : KEKUATAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN KETERANGAN PADA PUTUSAN PERKARA  
PERDATA (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015)  
Pembimbing I : GUNTUR RAMBEY, SH., M.H.  
Pembimbing II : IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
24-8-18	Perbaikan metode penulisan		<i>RF</i>
1-9-18	Fokuskan pada masalah		<i>RF</i>
5-9-18	Revisi Tujuan Proskale		<i>RF</i>
14-9-18	Revisi analisis dan pembahasan		<i>RF</i>
21-9-18	Revisi/ampunan konsep		<i>RF</i>
25-9-18	lanjut ke penulisan I		<i>RF</i>
25.9.18	penyusunan Skripsi		<i>CR</i>
28.09.18	Perbaikan pada Pembahasan		<i>CR</i>
01-10.18	Perbaikan kembali		<i>CR</i>
06.10.2018	Telah selesai diperbaiki		<i>CR</i>
	Ace diperbaiki dan		<i>CR</i>
	disetujui		

Diketahui Dekan

*JP*  
IDA HANIFAH, SH., M.H.

Pembimbing I

*GR*  
GUNTUR RAMBEY, SH., M.H.

Pembimbing II

*IN*  
IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., M.H.